



EFEK KOALISI BESAR PEMERINTAHAN DALAM PROSES POLITIK HUKUM NEGARA DEMOKRASI

Miftahul Jannah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: miftahuljannah290802@gmail.com

Abstract

Grand coalition governments are a common political phenomenon in democratic countries, including Indonesia. This study aims to analyze the impact of grand coalitions on the political legal process and public policies within a democratic state context. Based on the analysis of the 1945 Constitution and related regulations, grand coalitions can provide political stability but also present challenges such as weakening checks and balances and the quality of public policies. The research methodology employed is a normative approach with literature, legal, and regulatory analysis. The findings indicate that although grand coalitions can avoid cabinet crises, prolonged negotiations often delay decision-making and result in compromise-driven policies. The effectiveness of coalitions depends on shared visions, strong leadership, and robust oversight mechanisms. This study emphasizes the need to strengthen democratic systems to address the challenges posed by grand coalitions

Keywords: Government Coalition, Democracy, Political Legal Process, Public Policy

Abstrak

Koalisi besar pemerintahan merupakan fenomena politik yang sering terjadi di negara-negara demokrasi, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak koalisi besar terhadap proses politik hukum dan kebijakan publik dalam konteks negara demokrasi. Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan terkait, koalisi besar dapat memberikan stabilitas politik namun juga menghadirkan tantangan, seperti melemahnya checks and balances dan kualitas kebijakan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis literatur, hukum, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun koalisi besar dapat menghindari krisis kabinet, proses negosiasi yang panjang sering memperlambat pengambilan keputusan dan menciptakan kebijakan yang kompromistis. Efektivitas koalisi bergantung pada kesamaan visi, kepemimpinan yang kuat, serta mekanisme pengawasan yang baik. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan sistem demokrasi untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh koalisi besar.

Kata Kunci: Koalisi Pemerintahan, Demokrasi, Proses Politik Hukum, Kebijakan Publik

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, koalisi besar pemerintahan telah terjadi beberapa kali, seperti pemilihan umum 2004, 2009, 2014, dan 2019 yang melibatkan partai politik besar mempengaruhi proses politik hukum. Dinamika politik Indonesia sangat kompleks dan dinamis. Transisi politik dan rezim otoriter ke demokrasi lebih inklusif telah membawa perubahan signifikan. Sistem pemerintahan, kebebasan berpendapat dan partisipasi masyarakat telah berkembang. Keseimbangan kekuatan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif menjaga stabilitas politik, namun koalisi besar pemerintahan dapat mempengaruhinya. Partai politik memainkan peran strategis dalam pembentukan koalisi, pemilihan umum dan kebijakan publik. Masyarakat juga mempengaruhi dinamika politik melalui partisipasi pemilihan umum, demonstrasi dan aktivisme sosial.

Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengatur tentang koalisi pemerintahan dalam proses politik hukum negara demokrasi. Di dalam Pasal 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk republik, dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Di sisi lain, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum¹ dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur tentang partisipasi partai politik dalam pemilihan umum dan pembentukan koalisi.² Adapun Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam mengatur koalisi partai politik melalui putusan-putusannya. MK dapat memutuskan tentang sah atau tidaknya koalisi partai politik dalam konteks pemilihan umum.

Koalisi besar pemerintahan terbentuk ketika sejumlah besar partai politik bergabung dalam satu pemerintahan. Konfigurasi politik memiliki implikasi signifikan terhadap proses politik hukum. Koalisi dapat memberikan stabilitas politik yang lebih kuat, memungkinkan pemerintah mengambil keputusan yang lebih cepat dan konsisten. Koalisi besar juga berpotensi menghambat proses pembuatan kebijakan,

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

karena adanya kepentingan yang beragam di antara partai-partai koalisi. Adapun, koalisi besar juga berpotensi melemahkan sistem *check and balances*, memperlambat proses legislasi, dan menurunkan kualitas kebijakan publik dan juga rentan terjadinya kolusi dan korupsi. Efektivitas koalisi besar sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti kekuatan koalisi, struktur koalisi, kepemimpinan, dan sistem kelembagaan.

Dalam sistem demokrasi modern, koalisi besar pemerintahan menjadi fenomena politik global. Negara-negara seperti Jerman, Italia, Israel, Jepang dan India telah mengalami koalisi tersebut. Di Eropa, Jerman dan Italia menunjukkan bahwa koalisi besar mempengaruhi kebijakan publik dan keseimbangan kekuatan politik. Misalnya, koalisi CDU/CSU dan SPD di Jerman membentuk pemerintahan yang stabil namun memicu perdebatan tentang kebijakan ekonomi. Di Amerika Serikat, sistem bipartisan dan koalisi di Kongres menawarkan wawasan tentang dinamika politik dan implikasinya. Contohnya: koalisi antara Partai Demokrat dan Republik dalam menghadapi krisis ekonomi global. Sementara itu, di Asia, Jepang dan India menunjukkan bahwa koalisi besar pemerintahan mempengaruhi proses politik hukum dan kebijakan publik. Koalisi Internasional juga mempengaruhi kebijakan global, seperti G7 dan G20, yang membahas isu ekonomi, lingkungan dan keamanan. Maka penulis ingin mengkaji lebih dalam apa pengaruh dan efektivitas koalisi besar pemerintahan dalam proses politik hukum negara demokrasi. Hal ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk kebijakan pemerintahan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, metode normatif adalah metode yang dipilih oleh penulis dalam menyusun jurnal ini. Metode ini sangat erat kaitannya dengan tulisan ini nantinya, karena akan membutuhkan sumber sekunder dan bahan dari perpustakaan. Bahan hukum ini dapat ditemukan dalam berbagai jurnal, buku, majalah, jurnal dan sumber dari internet. Penelitian kepustakaan mencakup pemeriksaan dokumen-dokumen yang membaca, mengutip, dan menganalisis hukum dan peraturan yang berkaitan dengan metodologi pengumpulan data dan bahan-bahan hukum yang terlibat dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Koalisi Besar Pemerintahan terhadap Proses Politik Hukum dan Kebijakan Publik di Negara Demokrasi

Di Indonesia, banyak ditemukan koalisi besar partai politik bergabung dalam satu pemerintahan, seringkali dianggap sebagai solusi untuk mencapai stabilitas politik. Pengertian partai politik secara luas ialah sebuah koalisi yang terdiri dari orang-orang yang berusaha menguasai pemerintahan dengan cara-cara yang sah. Sedangkan yang dimaksud dengan koalisi yaitu sekelompok individu yang memiliki tujuan yang sama sehingga sepakat untuk saling bekerjasama demi mencapai tujuan Bersama.³ Persoalan yang selalu muncul, Indonesia memang membutuhkan adanya koalisi sebagai pendukung jalannya pemerintahan, walaupun sesungguhnya koalisi yang dilakukan sebenarnya memiliki kepentingan tersendiri dari masing-masing partai politik. Menjadi suatu dilema ketika seorang Presiden yang maju dalam pemilihan umum diwajibkan untuk diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dan tidak dapat dilakukan secara independent seperti pemilihan Gubernur, Walikota, atau Bupati. Maka dari itu, timbul semacam balas budi dari para partai koalisi terhadap pasangan Presiden/Wakil Presiden terpilih yaitu dengan meminta jatah jabatan di dalam kabinet kerja yang dibentuk oleh presiden guna membantu kinerjanya menjalankan tugas negara. Tentu saja ini semacam menghambat hak prerogatif presiden. Hak prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh kepala negara atau presiden yang bersifat istimewa, mandiri, dan mutlak yang diberikan oleh konstitusi dalam lingkup kekuasaan pemerintahan. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah menggariskan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar". Artinya, kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan berada di tangan satu orang yaitu dipegang oleh presiden. Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan dalam pasal ini

³ Richard S. Katz dan William Crotty, 2014, *Handbook Partai Politik*, Bandung: Nusa Media, hlm. 4.

menunjuk kepada pengertian presiden menurut sistem presidensial.⁴ Dengan dianutnya sistem presidensial, sistem pemerintahan terpusat pada jabatan presiden sebagai kepala pemerintahan (*head government*) sekaligus sebagai kepala negara (*head of state*). Menurut Jimly Asshiddiqie, kedua jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan itu pada hakikatnya sama-sama merupakan cabang kekuasaan eksekutif.⁵ Oleh karena itu, dalam jabatan presiden itu tercakup dua kualitas kepemimpinan sekaligus, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, maka pemegang jabatan presiden (*ambtsdrager*) menjadi sangat kuat kedudukannya. Karena itu pula, dalam sistem republik yang demokratis, kedudukan presiden selalu dibatasi oleh konstitusi.⁶

Kewajiban bagi Presiden/Wakil Presiden untuk diusung oleh koalisi partai politik berdasarkan aturan yang dituangkan di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang telah diperbaharui dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan suatu syarat bahwa pasangan calon yang maju dalam pemilihan umum harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mendapat kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau mendapat 25% (dua puluh lima persen) dari total suara yang sah secara nasional dalam pemilihan umum legislatif sebelum pelaksanaan pemilihan umum Presiden/ Wakil Presiden.⁷

Dalam pelaksanaannya, ternyata hak-hak prerogatif sebagai bentuk kekuasaan presiden telah banyak menimbulkan berbagai masalah yang sampai saat ini masih diwarnai pendapat pro dan kontra seputar penggunaannya. Hal ini dapat disebabkan karena tiga hal. Pertama, besarnya kekuasaan presiden tersebut tidak diikuti dengan mekanisme dan pertanggungjawaban yang jelas. Padahal

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 127.

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hlm. 311.

⁶ *Ibid*, hlm. 314.

⁷ I Gede D.E. Adi Atma Dewantara & I Dewa Gde Rudy, 2016, *Implikasi hukum Koalisi Partai Politik Dalam Membentuk Pemerintahan Yang Efektif*, OJS Universitas Udayana Denpasar.

hak-hak tersebut sifatnya substansial bagi kehidupan bangsa, sehingga memerlukan adanya kontrol, misalnya pemilihan duta dan konsul, penentuan susunan kabinet, wewenang untuk menyatakan perang, dan lain-lain. Kedua, fenomena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah telah sedemikian besarnya, sehingga menimbulkan sensitifitas dalam tubuh masyarakat terhadap Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya presiden. Ketiga, berkaitan erat dengan yang kedua, sensitifitas ini juga didorong oleh tumbuhnya kesadaran masyarakat dengan sangat cepat dengan dipicu oleh atmosfer reformasi yang tengah berjalan pada saat ini. Dalam praktik ketatanegaraan negara-negara modern, hak prerogatif presiden tidak lagi bersifat mutlak dan mandiri, kecuali dalam hal pengambilan kebijakan-kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Hak istimewa ini bahkan dapat dikatakan sudah mengalami penyempitan, karena ia hanya diberikan dalam hal-hal yang terbatas dan kepada kekuasaan tertentu saja, yakni raja. Sistem pemerintahan negara-negara modern berusaha menempatkan segala model kekuasaan dalam kerangka pertanggungjawaban publik, sehingga suatu kekuasaan yang tidak dapat dikontrol, digugat dan dipertanggungjawabkan, susah untuk mendapat tempat dalam praktik ketatanegaraan. Sebagai contoh, pengangkatan kepala departemen (menteri) di Amerika Serikat, yang menganut sistem presidensial murni, harus mendapatkan persetujuan dari Senat Amerika. Padahal dengan jelas kekuasaan tersebut adalah kekuasaan eksekutif yang dalam sistem presidensial ditegaskan bahwa menteri-menteri diangkat oleh presiden. Demikian pula dalam konteks Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, presiden diberikan hak prerogatif untuk memberikan grasi dan rehabilitasi kepada seseorang terpidana dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Dengan adanya kata “memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung” ini sesungguhnya bukan lagi dikatakan hak prerogatif presiden, karena hak prerogatif diartikan sebagai hak mutlak dari seorang presiden tanpa campur tangan dari pihak lain, sehingga pemaknaan hak prerogatif presiden telah mengalami penyimpangan dari makna dasarnya. Artinya, pemberian grasi maupun rehabilitasi sebagai wujud pelaksanaan

kekuasaan presiden, tidak dapat lagi dikatakan sebagai hak prerogatif presiden. Oleh karena itu dengan jelas dapat dikatakan bahwa hak prerogatif presiden adalah hak yang tidak lagi diartikan sebagai hak yang mandiri, mutlak dan tidak dapat mengikutsertakan lembaga-lembaga negara lain dalam pelaksanaannya.⁸

Dengan begitu banyaknya koalisi partai politik di Indonesia terdapat dinamika yang kompleks dan beragam pengaruh terhadap proses politik hukum dan kebijakan publik. Diantara beberapa pengaruh terhadap proses politik adanya perumusan kebijakan yang lambat, yang mana terdapat Negosiasi yang Panjang untuk kepentingan yang harus diakomodasi membuat proses negosiasi menjadi lebih panjang dan rumit. Kemudian adanya kompromi yang tak terhindarkan untuk mencapai kesepakatan, seringkali terjadi kompromi yang dapat mengaburkan visi dan misi awal kebijakan. Dengan stabilitas politik yang relatif dapat mencegah krisis kabinet dimana koalisi besar dapat mencegah terjadinya krisis kabinet yang sering terjadi pada pemerintahan minoritas. Namun, koalisi besar bisa saja pecah dan memicu ketidakstabilan politik jika terjadi perbedaan pendapat yang begitu besar. Partai politik memiliki arti sebagai kelompok yang terorganisir dengan anggota yang memiliki nilai, orientasi, dan juga cita-cita yang sama dan memiliki tujuan memperoleh kekuasaan dan kedudukan dalam politik untuk menjalankan program-programnya.⁹ Partai politik selain memiliki tujuan untuk berkuasa juga sebagai karakteristik yang menjadi ciri khas sebuah partai politik¹⁰. Dengan adanya pengaruh terhadap proses politik koalisi besar juga memiliki kelemahan dalam pengawasan. Partai-partai koalisi yang mendominasi parlemen dapat membuat pengawasan terhadap pemerintah menjadi lemah. Partai oposisi yang jumlahnya sedikit memiliki ruang gerak yang terbatas untuk mengkritisi kebijakan pemerintah.

⁸ Baital, B. (2014). *Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*. Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta, 2014.

⁹ Lidya Christina Wardhani, *Pengaruh Koalisi Partai Politik terhadap Pelaksanaan Sistem Presidensial di Indonesia*, *Justitia Jurnal Hukum*, no.2 (2019): 259

¹⁰ Firmanzah, 2011, *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 68.

Berbicara soal pengaruh bukan hanya terjadi pada proses politik saja, namun koalisi juga berpengaruh terhadap hukum dan kebijakan publik. Diantara nya Kebijakan yang dihasilkan cenderung bersifat kompromistis dan kurang fokus pada tujuan jangka panjang. Kemudian perubahan prioritas politik akibat pergantian anggota koalisi dapat membuat kebijakan menjadi tidak konsisten. Adapun pelaksanaan yang lambat menyebabkan birokrasi yang rumit sehingga koordinasi antar kementerian dan lembaga yang berbeda-beda dapat memperlambat pelaksanaan kebijakan. Tidak hanya itu, benturan kepentingan juga berpengaruh terhadap partai koalisi yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Dampak koalisi besar terhadap demokrasi terlalu dominan, mengakibatkan melemahnya prinsip-prinsip demokrasi seperti pluralisme dan *checks and balances*. Bukan hanya terdampak bagi demokrasi saja masyarakat yang apatis juga terlibat dalam proses politik jika merasa bahwa suara mereka tidak didengar. Koalisi besar merupakan fenomena yang kompleks dengan dampak yang beragam. Di satu sisi, koalisi besar dapat membawa stabilitas politik. Namun, di sisi lain, koalisi besar juga dapat menghambat proses pengambilan keputusan, menurunkan kualitas kebijakan, dan melemahkan demokrasi.

2. Efektivitas Kolaisi Besar Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis di Indonesia

Sistem kepartaian dasarnya tidak terpisah dari sistem pemilu. Secara teoretis, sistem kepartaian bahkan merupakan produk dari pilihan terhadap sistem pemilu. Hanya saja bangsa kita tidak pernah konsisten mengimplementasikannya. Pembicaraan dan diskusi tentang sistem kepartaian hampir selalu mendahului kesepakatan mengenai sistem pemilihan. Dalam perjalanannya Indonesia mengalami perdebatan panjang pilihan diterapkannya sistem pemilihan. komplikasi permasalahan dan beragam pertimbanganlah yang kemudian mengantarkan Indonesia untuk memilih salah satusistem yang diterapkannya. Pada masa berlakunya sistem parlementer, kombinasi yang digunakan adalah sistem pemilu proportional representation dan sistem multipartai. Pada masa ini,

tidak hanya partai saja yang diberikan kesempatan menjadi kontestan pemilu, akan tetapi individu (Perorangan) juga diberi kesempatan untuk mencalonkan diri. Pemilu pada era ini dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis selama pemerintahan di Indonesia. Walaupun demikian, partai politik yang dihasilkan melalui pemilu demokratis ini dianggap telah menyalahgunakan kesempatan berkuasa, karena terlalu mementingkan kepentingan serta ideologi masing-masing kelompok, sehingga gagal menciptakan suasana yang stabil yang kondusif untuk pembangunan secara berkesinambungan. Karena pendeknya usia setiap kabinet sebagai akibat ulahnya partai-partai, tidak mungkin bagi pemerintah menyusun dan melaksanakan suatu rencana kerja secara mantap.¹¹

Koalisi yang ideal adalah koalisi partai politik yang didasarkan pada kesamaan ideologi, cita, dan visi dalam membangun bangsa dan negara, bukan koalisi yang berbasiskan mengamankan kelangsungan kekuasaan pemerintahan yang bersifat pragmatis dan jangka pendek. Koalisi yang bersifat pragmatis akan membawa konsekuensi lemahnya ikatan dan soliditas koalisi, sehingga dukungan partai politik kepada pemerintah sering kali tidak konstiten. Konsekuensi lainnya adalah tidak munculnya kompetisi antar partai di parlemen, sehingga tidak tampak perjuangan ideologis partai politik dalam mempengaruhi, mengubah, atau membentuk kebijakan.¹² Selain itu koalisi yang bersifat pragmatif menyebabkan kemungkinan adanya intervensi partai politik terhadap presiden, munculnya polarisasi koalisi partai di parlemen dan karakter koalisi yang terbangun cenderung rapuh, dan kontrol parlemen terhadap pemerintahan cenderung berlebihan.¹³ Samsuddin Haris menemukan praktik sistem presidensial di Indonesia menampakkan peran partai politik yang sangat dominan di eksekutif dan koalisi partai yang cenderung mendikte jalannya pemerintahan.¹⁴

¹¹ Tungga, B. (2020). MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN EFEKTIF DALAM SISTEM MULTIPARTAI. *Jurnal Aktual Justice*, 2020, 5.1: 95-117.

¹² Syamsuddin Haris, Koalisi dalam Sistem Demokrasi Presidensial Indonesia: Faktor-Faktor Kerapuhan Koalisi Era Presiden Yudhoyono, *Jurnal Penelitian Politik* 8, no. 1 (2011):1-2.

¹³ Retno Saraswati, "Desain Sistem Presidensial Yang Efektif," *Jurnal MMH* 1, no. 1 (2012): 141.

¹⁴ Sarah Nuraini Siregar (ed.), *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi* (Edisi Revisi), (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 400.

Tantangan dalam mewujudkan demokrasi melalui koalisi besar dalam pemerintahan yang efektif, terdapatnya perbedaan ideologi antar partai koalisi dapat menghambat tercapainya konsensus dalam pengambilan keputusan serta perebutan jabatan di dalam pemerintahan dapat mengalihkan fokus dari kepentingan publik. Tantangan lainnya juga berupa kurangnya akuntabilitas yang menyebabkan koalisi besar dapat membuat proses akuntabilitas menjadi lebih kompleks dan sulit. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas koalisi besar ialah kepemimpinan yang kuat dan visioner dari pemimpin koalisi sangat penting untuk menjaga kesatuan dan arah pemerintahan serta adanya mekanisme pengawasan yang efektif, baik dari internal maupun eksternal, dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Kemudian partisipasi masyarakat yang aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah sangat penting untuk menjaga akuntabilitas.

Koalisi besar memiliki potensi untuk membawa stabilitas politik, namun juga memiliki sejumlah tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Efektivitas koalisi besar sangat bergantung pada berbagai faktor, termasuk kepemimpinan, mekanisme pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Untuk mencapai pemerintahan yang demokratis dan efektif, diperlukan upaya untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh koalisi besar.

D. PENUTUP

Koalisi besar pemerintahan, sebagai fenomena umum dalam sistem politik negara demokrasi, memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas politik dan mendukung kelangsungan pemerintahan. Dengan melibatkan berbagai partai politik dalam satu pemerintahan, koalisi besar mampu mengurangi risiko konflik internal dan mencegah krisis kabinet yang sering terjadi pada pemerintahan minoritas. Namun, stabilitas ini sering kali dicapai dengan mengorbankan kecepatan dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Proses negosiasi yang panjang untuk menyelaraskan kepentingan antar partai koalisi dapat memperlambat perumusan kebijakan, sementara karakter kompromistis kebijakan yang dihasilkan sering kali mengurangi fokus pada tujuan jangka panjang yang strategis. Dalam konteks politik hukum, koalisi besar juga

berisiko melemahkan prinsip *checks and balances*, terutama jika dominasi koalisi di parlemen mengurangi ruang gerak oposisi untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Di Indonesia, fenomena koalisi besar membawa tantangan yang unik, khususnya terkait dengan pelaksanaan hak prerogatif Presiden. Tekanan politik dari partai-partai koalisi sering kali membatasi kebebasan Presiden dalam menentukan arah kebijakan dan penyusunan kabinet, yang seharusnya menjadi hak eksklusif kepala negara berdasarkan konstitusi. Selain itu, adanya kepentingan partai koalisi yang beragam dapat memicu konflik internal yang mengancam stabilitas politik jangka panjang. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya reformasi struktural yang mencakup penguatan mekanisme pengawasan baik dari internal koalisi maupun masyarakat luas, peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan, dan pembatasan intervensi politik dalam pelaksanaan hak prerogatif presiden. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pemerintahan juga menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa koalisi besar tetap berpihak pada kepentingan publik dan bukan hanya untuk mempertahankan kekuasaan partai-partai politik.

DAFTAR PUSTAKA/DAFTAR REFERENSI

Buku

- Asshiddiqie, J. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi press.
- Assiddiqie, J. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Firmanzah. (2011). *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Katz, R. S., & Crotty, W. (2014). *Handbook Partai Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Siregar, S. N. (2018). *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jurnal

- B, B. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. *Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta*.
- B, T. (2020). MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN EFEKTIF DALAM SISTEM MULTIPARTAI. *Jurnal Aktual Justice*, 95-117.
- Dewantara, I. D., & Rudy, I. G. (2016). Implikasi Hukum Koalisi Partai Politik dalam Membentuk Pemerintahan Yang Efektif. *OJS Universitas Udayana Denpasar*.
- Haris, S. (2011). Koalisi dalam Sistem Demokrasi Presidensial Indonesia: Faktor-Faktor Kerapuhan Koalisi Era Presiden Yudhoyono. *Jurnal Penelitian Politik*, 1-2.
- Saraswati, r. (2012). Desain Sistem Presidensial Yang Efektif. *Jurnal MMH* 1, 141.
- Wardhani, L. C. (2019). "Pengaruh Koalisi Partai Politik terhadap Pelaksanaan Sistem Presidensial di Indonesia". *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 3 No 2, hlm. 259

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.